



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012

Tentang

Bentuk Pengeluaran Yang Timbul Akibat Adanya Kebijakan Kenaikan dan/atau Penurunan Subsidi Harga Eceran Bahan Bakar Minyak

- Pemohon** : *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), dkk*
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU 22/2011) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU 4/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** :
 - UU 22/2011 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
 - Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU 4/2012 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
 1. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5303) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Desember 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mendalilkan dirinya adalah badan hukum privat dan Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* UU 22/2011 serta UU 4/2012 terhadap

UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya: UU 22/2011 mengenai anggaran kesehatan serta Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU 4/2012. Oleh karena para Pemohon adalah perseorangan dan badan hukum privat yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan mempunyai hak konstitusional yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang a quo dan kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa dalam permohonannya, pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas UU 22/2011 mengenai anggaran kesehatan dan Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU 4/2012 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: (1) menyatakan Pasal 7 ayat (6A) UU 4/2012 inkonstitusional dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar*" sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi; (2) menyatakan Pasal 15A dan Pasal 15B UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (3) menyatakan UU 22/2011 terkait anggaran dana kesehatan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Mengenai permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 bertanggal 13 Desember 2012, sehingga permohonan a quo adalah *ne bis in idem*.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15A UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa walaupun batu uji permohonan dalam permohonan ini adalah Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan tetapi alasan-alasan permohonannya pada pokoknya sama dengan alasan permohonan dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 yang telah diputus sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan ini.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15B UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, baik Pasal 15A maupun Pasal 15B UU 4/2012, keduanya merupakan bentuk pengeluaran yang dapat timbul akibat adanya kebijakan kenaikan dan/atau penurunan subsidi harga eceran BBM. Oleh karena Mahkamah telah memberikan pertimbangan terhadap Pasal 15A UU 4/2012 maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan a quo.

Bahwa para Pemohon mendalilkan anggaran kesehatan yang tercantum dalam UU 22/2011 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 karena mengalokasikan anggaran kesehatan pada APBN 2012 sebesar 3.4% dari APBN 2012 termasuk komponen gaji sebagai variable perhitungannya, padahal dalam Pasal 171 ayat (1) UU 36/2009 menyatakan, "Besaran anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji". Terhadap dalil dan alasan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28A UUD 1945 merupakan ketentuan yang menetapkan adanya hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terhadap hak asasi tersebut, negara, terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia [vide Pasal 28I ayat

(4) UUD 1945]. Namun demikian, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya, akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamakan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri [vide Putusan Mahkamah Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010]. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan alokasi anggaran kesehatan yang belum mencapai 5% dari APBN 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) UU 36/2009, hal demikian tidak berarti bahwa hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya menjadi hilang akibat tidak dipenuhinya anggaran kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) UU 36/2009. Lagipula suatu ketentuan Undang-Undang tidak dapat diuji dengan ketentuan Undang-Undang yang lain, dalam hal ini UU 22/2011 tentang APBN 2012 terhadap UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum.

Bahwa oleh karena Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang sama yang diajukan dalam permohonan Nomor 60/PUU-IX/2011 yang perkaranya telah diputus dengan Putusan Nomor 60/PUU-IX/2011 bertanggal 28 Desember 2011, maka pertimbangan dalam Putusan Nomor 60/PUU-IX/2011 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula pada permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5303) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.